



**TURUNAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
KLAS IA KHUSUS**

PERDATA No. : 675 / PDT.G / ^{Sus - Parpol}~~BTH~~ / PLW / 20 22 / PN.Jkt.Pst

DALAM PERKARA ANTARA :

Muh Nurhidayat

MELAWAN

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Republik Indonesia, dkk

Diputus oleh : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Klas IA Khusus

Hakim : T. Oyong, SH., MH

Panitera Pengganti : Dani Kartiwo, SH., MH

Pada tanggal : 04 Mei 2023

Putusan ini terdiri dari : 228 Halaman

SALINAN

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak ada mengajukan bukti lain termasuk saksi maupun Ahli, meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III (para Tergugat) mengajukan kesimpulan masing-masing tetanggal 27 Maret 2023 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Para Tergugat selain mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili yang sebelumnya sudah diputus oleh Majelis, juga mengajukan Eksepsi lainnya yang apabila diringkas pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. **Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Dalam Perkara Ini Adalah Kabur / Tidak Jelas (Exceptio Obscur Libel):**

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian peristiwa yang mendasari gugatan dan dalil dalil dalam Gugatan Penggugat antara Posita yang satu dengan Posita yang lainnya saling bertentangan;

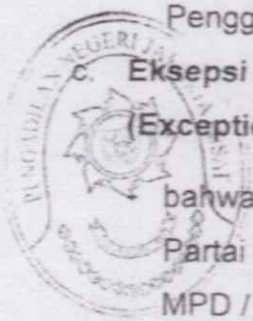


- Bahwa Penggugat juga tidak mampu membuktikan kerugian secara riil/nyata yang diderita oleh Penggugat dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 027 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 90 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Fraksi Partai Demokrat Atas Nama Muh Hidayat, Tertanggal 15 Juli 2022;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena menuduh Para Tergugat melakukan perbuatan melawan t

menjunjung tinggi demokrasi dan keadilan, sewenang-wenang, melanggar Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta melanggar AD/ART Partai Demokrat, namun di sisi yang lain Penggugat menuduh Tergugat III (DPP Partai Demokrat) dalam menerbitkan Surat Nomor: 90 / SK / DPP. PD / VII / 2022, tertanggal 15 Juli 2022 yang pada pokoknya menurut Penggugat menyatakan: "Menetapkan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Fraksi Partai Demokrat atas nama Muh Nurhidayat (Penggugat)" tanpa proses yang fair dan mengabaikan seluruh fakta yang ada tanpa mengkonfirmasi mengenai duduk perkara yang sedang terjadi dari perspektif Penggugat;

b. **Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Dalam Perkara Ini Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium):**

- Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap yaitu semestinya ada Pihak lain yang harus ditarik untuk dijadikan sebagai Tergugat / Turut Tergugat atau yang ditarik sebagai Tergugat / Turut Tergugat;
- Bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* ternyata Penggugat tidak menarik pihak lain yaitu Pihak Dewan Kehormatan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Mahkamah Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Ir. H. Miftahudin Afandi., SE., SH., MH., sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat, sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat tidak lengkap;



c. **Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum (Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond):**

bahwa perbuatan Para Tergugat dalam menerbitkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 027 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 90 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Fraksi Partai Demokrat Atas Nama Muh Hidayat, Tertanggal 15 Juli 2022 *juncto* Permohonan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Salatiga Nomor: 28 / DPD. PD. JTG / VII / 2022, Tertanggal 01 Juli 2022 *juncto* Permohonan Arahan / Petunjuk Nomor: 25 / DPD. PD. JT / VI / 2022, Tertanggal 16 Juni 2022

SALINAN

juncto Berita Acara Rekomendasi Dewan Kehormatan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah Terhadap Sdr. Muh Nurhidayat Anggota DPRD Kota Salatiga, Tertanggal 17 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Klarifikasi Dewan Kehormatan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah Terhadap Sdr. Muh Nurhidayat Anggota DPRD Kota Salatiga, Tertanggal 02 Juni 2022 *juncto* Permohonan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Salatiga Terhadap Anggota DPRD Kota Salatiga Nomor: 21 / DPC / PD. SLTG / VI / 2022, Tertanggal 26 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Rapat Usulan Penggantian Antar Waktu Sdr. Muh Nurhidayat Anggota DPRD Kota Salatiga, Tertanggal 26 Juni 2022 *juncto* Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Salatiga Atas Nama Sdr. Muh Nurhidayat Nomor: 16 / DPC / PD. SLTG / V / 2022, Tertanggal 16 Mei 2022 *juncto* Laporan Dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Salatiga Nomor: 19 / DPC. PD / SLTG / IV / 2022. Tertanggal 13 Juni 2022 *juncto* Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Atas Nama Sdr. Muh Nurhidayat, Tertanggal 10 Mei 2022 *juncto* Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Atas Nama Sdr. Muh Nurhidayat, Tertanggal 05 Maret 2022 *juncto* Pakta Integritas yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Atas Nama Muh Nurhidayat, Tertanggal 05 Maret 2022 *juncto* Surat Pernyataan Kesepakatan Dan Komitmen Bersama Caleg DPRD Dapil 3 Kota Salatiga Berkaitan Dengan Kewajiban Pengembalian Uang Caleg Yang Tidak Terpilih Dan Kebijakan Politik, Tertanggal 14 September 2018 telah berpedoman pada ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan prosedur, mekanisme dan tata cara serta alasan-alasan hukum:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat tidak mentaati, tidak menghormati dan tidak menjalankan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 027 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

d. **Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Salah Objek (Error In Objecto):**

SALINAN

- Bahwa perkara perselisihan internal partai antara Penggugat dengan Para Tergugat **telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016. Akan tetapi apabila Partai Politik atau sebutan lain tidak dapat menyelesaikannya baru ke Pengadilan Negeri. Bahwa berdasarkan fakta hukum perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat **telah diputus dan diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 027 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022. Dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Penggugat salah pihak (error in persona) dan salah objek (error in objecto);

e. **Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Dalam Perkara Ini Tidak Memenuhi Syarat Formal Sebagai Gugatan:**

- Bahwa foto copy gugatan Penggugat yang diterima oleh Para Tergugat pada saat adanya relaas panggilan sidang Perkara perdata Khusus perselisihan internal Partai Politik Perkara Nomor: 675 / Pdt. Sus – Parpol / 2022 / PN. Jkt. Pst Tertanggal 07 November 2022, yang diterima oleh Para Tergugat pada hari Ju'mat, tanggal 18 November 2022, dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui jurus sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bernama Romansyah., SH., bahwa foto copy gugatan yang diserahkan / diberikan oleh Jurus Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Para Tergugat tidak tampak (tidak ada) dibubuhi materai yang cukup dan (tidak ada) tandatangan dari Kuasa Hukum Penggugat. Oleh karenanya menurut Para Tergugat bahwa gugatan Penggugat dikarenakan tidak tampak (tidak ada) dibubuhi materai yang cukup dan (tidak ada) tandatangan dari Kuasa Hukum Penggugat menurut hukum. Maka secara hukum gugatan Penggugat yang demikian itu tidak memenuhi syarat formalnya suatu gugatan perdata;



SALINAN

f. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan Ini:

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat ditegaskan bahwa hanya para pihak yang merasa dirugikan saja yang dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat perkara *a quo*, sedangkan Penggugat Atas Nama Sdr. Muh Nurhidayat, sejak tanggal 10 Maret 2022, telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kota Salatiga Fraksi Partai Demokrat. Oleh karenanya Penggugat Atas Nama Muh Nurhidayat, **tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan tidak berkwalitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para tergugat di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. Bahwa menurut Majelis Penggugat telah menguraikan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian peristiwa yang mendasari gugatan yaitu Penggantian antar waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota salatiga dari Fraksi Partai Demokrat oleh Tergugat I adalah tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat dan melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan Anggota Partai politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik Apabila melanggar AD/ART;

- Bahwa tentang apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka hal tersebut adalah pokok perkara yang akan diperiksa dan akan diputus, sehingga tidak bisa diperiksa dalam tahap Eksepsi;

Ad.b. Bahwa menurut Majelis Gugatan Penggugat yang tidak menarik pihak lain yaitu Pihak Dewan Kehormatan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Mahkamah Partai Demokrat dan/atau tidak menarik / tidak memasukkan Ir. H. Miftahudin Afandi., SE., SH., M.H., sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat, tidaklah menjadikan Gugatan Penggugat kurang pihak, sebab Dewan Kehormatan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah dan Mahkamah Partai Demokrat adalah alat Kelengkapan Partai sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat yang melaksanakan fungsinya secara

SALINAN

husus dalam menangani adanya pelanggaran atau sengketa internal Partai;

Bahwa menurut Majelis, yang menjadi ukuran dari gugatan Kurang pihak adalah dilihat dari apakah Majelis dalam memeriksa suatu perkara ini ada halangan untuk memutuskannya dan adanya hambatan dalam pelaksanaan putusan terhadap pihak pihak yang tidak diikutkan sebagai pihak dalam suatu gugatan apabila gugatan itu dikabulkan nantinya;

Bahwa, menurut Majelis tidak ada halangan atau kesulitan bagi Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara ini serta tidak adanya kesulitan dalam melaksanakan amar putusan apabila nantinya gugatan ini dikabulkan, sebab sebagai suatu organisasi yang berbadan hukum telah diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusatnya yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat;

Bahwa dengan demikian Eksepsi ini tidak beralasan maka akan ditolak.

Ad.c Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam ad.a. di atas, maka menurut Majelis Penggugat telah menguraikan dasar hukum gugatan yaitu Penggantian antar waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Salatiga dari Fraksi Partai Demokrat oleh Para Tergugat adalah tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat dan melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan Anggota Partai politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik Apabila melanggar AD/ART;

bahwa dengan demikian Eksepsi Para Tergugat di atas juga tidak dapat dibenarkan, sehingga akan ditolak juga;

Ad.d Bahwa menurut Majelis Gugatan Penggugat tidak **Salah Objek (Error In Objecto)**, sebab Penggugat dalam uraian Gugatannya adalah mempermasalahkan terhadap tindakan pergantian antar waktu Anggota DPRD Kota Salatiga Partai Demokrat atas nama Penggugat Muh Hidayat yang dikeluarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 90 / SK / DPP PD / DPC / VII / 2022. Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Fraksi Partai Demokrat Atas Nama Muh Hidayat. Tertanggal 15 Juli 2022;

Sedangkan Partai Demokrat sebagai suatu organisasi yang berbadan hukum yang berwenang mewakili adalah Dewan Pimpinan Pusat dan

telah diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusatnya yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat;

Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat sudah tepat dan tidak salah objek, sehingga Eksepsi ini juga akan ditolak;

Ad.e. bahwa setelah Majelis teliti ternyata dalam Surat Gugatan yang ada pada Majelis, ternyata Surat Gugatan sudah ada tanda tangan dari Kuasa dari Penggugat dan menurut Majelis Surat Gugatan tidak diwajibkan untuk diberi Materai, dengan demikian Eksepsi ini juga ditolak;

Ad.f. Bahwa tentang Eksepsi ini Majelis tidak sependapat, sebab Penggugat sudah mendalilkan tidak ada menanda tangani Surat Pernyataan Pengunduran diri tanggal 10 Juni 2022, sehingga apakah Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan lagi dengan Partai Demokrat belum dapat dipastikan, tambahan pula Penggugat mengajukan gugatan justru untuk mempertahankan Kepentingan atau Hak Penggugat melalui Pengadilan Negeri yang memang diatur oleh undang undang;

Bahwa dengan demikian Eksepsi ini juga tidak beralasan sehingga harus ditolak juga;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Parat Tergugat tidak beralasan, maka Eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan DPP Demokrat Nomor : 90/SK/DPP.PD/VII/2022, tertanggal 15 Juli 2022, tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Fraksi Partai Demokrat Atas Nama Muh Nurhidayat yang menurut Penggugat adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai di DPD Partai Demokrat Kota Salatiga dan juga sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrat Kota Salatiga di DPRD Kota Salatiga yang terpilih melalui Pemilu Legislatif tahun 2019;
- Bahwa Tergugat III (DPC Partai Demokrat Kota Salatiga) telah mengirimkan atau menerbitkan surat No. 29/DPC-PD.SLTG/VII/2022, tertanggal 18 Juli 2022, yang ditujukan kepada Ketua / Pimpinan DPRD Kota Salatiga yang pada pokoknya mengajukan permohonan pemberhentian dan penggantian

SALINAN

antar waktu anggota dari a/n (PENGGUGAT) Muh Nurhidayat kepada/ digantikan oleh Ir. H. Miftahudin Afandi, S.E., S.H., M.H;

- Bahwa dasar Tergugat mengajukan Surat tersebut di atas adalah Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 90/SK/DPP.PD/VII/2022 Tanggal 15 Juli 2022 tentang Penggantian Antar waktu anggota DPRD kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Fraksi Demokrat a/n (Penggugat) Muh Nurhidayat;
- Bahwa Tergugat II juga telah menerbitkan Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah Nomor : 28/DPD.PD.JTG/VII/2022, Tanggal 01 Juli 2022, Tentang permohonan usulan Pergantian Antar waktu Anggota DPRD Kota Salatiga Fraksi Partai Demokrat;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 saat penetapan Daftar Calon Tetap Legislatif DPRD Kota Salatiga periode 2019-2024, penggugat diundang oleh ketua DPC Partai Demokrat Kota Salatiga periode 2017-2022, yaitu Ir. H. Miftahudin Afandi, SE., SH., MH., untuk menandatangani komitmen bagi siapapun pemenang, terkait kompensasi atas penggantian uang, atas hasil suara yang diperoleh Calon Legislatif lain dalam satu dapil (daerah pilihan) pada pemilu 2019 dengan nominal Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per satu Suara yang diperoleh untuk Calon yang tidak terpilih;
- Bahwa komitmen tentang kompensasi atas penggantian uang hasil suara yang diperoleh calon legislatif sebagaimana disepakati di atas baru dilaksanakan sekitar pertengahan tahun 2021 ketika Ir.Hj.Diah Sunarsasi teman satu Fraksi dari Penggugat menanyakan komitmen Penggugat atas kompensasi penggantian uang hasil suara yang diperoleh IR.H.Miftahudin Afandi,S.E.S.H.M.H.,

Bahwa Penggugat ada melakukan pembayaran secara bertahap sebagai tindak lanjut adanya Kesepakatan pada bulan Agustus 2018 saat penetapan Daftar Calon Tetap Legislatif DPRD Kota Salatiga periode 2019-2024 berupa komitmen bagi siapapun pemenang, terkait kompensasi atas penggantian uang, atas hasil suara yang diperoleh Calon Legislatif lain dalam satu dapil (daerah pilihan) pada pemilu 2019 dengan nominal Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per satu Suara yang diperoleh untuk Calon yang tidak terpilih.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah menurut Penggugat Surat Keputusan DPP Demokrat Nomor

SALINAN

90/SK/DPP.PD/VII/2022, tertanggal 15 Juli 2022, tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Fraksi Partai Demokrat Atas Nama Muh Nurhidayat adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum, sedangkan menurut Para Tergugat Surat Keputusan DPP Demokrat Nomor : 90/SK/DPP.PD/VII/2022, tertanggal 15 Juli 2022, tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Fraksi Partai Demokrat Atas Nama Muh Nurhidayat dikeluarkan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga sudah sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil dalil maupun bukti bukti yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan Para Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang sudah memperlihatkan aslinya dan menyerahkan fotocopynya dipersidangan yang selanjutnya diberi nama dan tanda produk bukti P-1 sampai dengan produk bukti P-11 sebagaimana telah disebutkan di atas dan mengajukan 2 orang Saksi yaitu 1. **Agustinus Josephus Prihartono**, 2. **Cahyono Nugroho** yang masing masing Keterangananya di bawah Sumpah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang sudah memperlihatkan aslinya dan menyerahkan fotocopynya dipersidangan yang selanjutnya diberi nama dan tanda produk bukti T-1 sampai dengan produk bukti T-23 sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah pemberhentian antar waktu terhadap Penggugat/Muh Nurhidayat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum atau sebaliknya tidak sah;

SALINAN

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan partai politik menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 antara lain sebagai berikut:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama ternyata dikeluarkannya Surat Keputusan DPP Demokrat Nomor : 90/SK/DPP.PD/VII/2022, tertanggal 15 Juli 2022, tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Fraksi Partai Demokrat Atas Nama Muh Nurhidayat dikeluarkan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, setelah adanya Klarifikasi dan usulan secara berjenjang dari Tergugat II/Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah Partai Demokrat dan Tergugat III/Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Salatiga (vide bukti tertulis dari Penggugat maupun bukti tertulis dari Para Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tidak pernah menandatangani secara langsung Surat Pengunduran Diri tertanggal 10 Mei 2022 (produk bukti P-4 yang bersesuaian dengan produk bukti T-5), akan tetapi Penggugat tidak membantah dalil dalil maupun bukti bukti yang menunjukkan sekitar bulan Agustus 2018 saat penetapan Daftar Calon Tetap Legislatif DPRD Kota Salatiga periode 2019-2024, penggugat diundang oleh ketua DPC Partai Demokrat Kota Salatiga periode 2017-2022, yaitu Ir. H. Miftahudin Afandi, SE., SH., MH., untuk menandatangani komitmen bagi siapapun pemenang, terkait kompensasi atas penggantian uang, atas hasil suara yang diperoleh Calon Legislatif lain dalam satu dapil (daerah pilihan) pada pemilu 2019 dengan nominal Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per satu Suara yang diperoleh untuk Calon yang tidak terpilih;

Menimbang, bahwa terdapat fakta Penggugat ada melakukan pembayaran secara bertahap sebagai tindak lanjut adanya Kesepakatan pada

SALINAN

bulan Agustus 2018 saat penetapan Daftar Calon Tetap Legislatif DPRD Kota Salatiga periode 2019-2024 berupa komitmen bagi siapapun pemenang, terkait kompensasi atas penggantian uang, atas hasil suara yang diperoleh Calon Legislatif lain dalam satu dapil (daerah pilihan) pada pemilu 2019 dengan nominal Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per satu Suara yang diperoleh untuk Calon yang tidak terpilih;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dikaitkan dengan Surat Pernyataan lainnya yaitu produk bukti T-2 (pakta integritas yang dibuat dan ditandatangani oleh penggugat atas nama Muh Nurhidayat, Tertanggal 05 Maret 2022), produk bukti T-3 (surat pernyataan yang di buat dan di tandatangi oleh penggugat atas nama sdr. Muh Nurhidayat, Tertanggal 05 Maret 2022) dan produk bukti T-4 (surat pernyataan yang dibuat dan di tandatangi oleh penggugat atas nama sdr. Muh Nurhidayat, Tertanggal 05 Maret 2022) adalah masih sejalan dengan maksud dan tujuan dari produk bukti P-4 dan produk bukti T-5 yaitu Surat Pengunduran diri Penggugat tertanggal 10 Mei 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian bantahan atau keberatan Penggugat terhadap Surat Pengunduran diri Penggugat tertanggal 10 Mei 2022 (P-4 yang bersesuaian dengan T-5), tidaklah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang ditemukan, ternyata permasalahan pemberhentian antar waktu terhadap Penggugat/Muh Nurhidayat ini telah diperiksa dan diputus melalui mekanisme internal Partai Demokrat, dimana Penggugat/Muh Nurhidayat melakukan pengaduan atau Keberatan kepada Mahkamah Partai Demokrat dan oleh Mahkamah Partai Demokrat telah meresponnya dan telah melakukan pemeriksaan serta telah memberi keputusan, selanjutnya mengirimkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor : 027/PIP-MPD/2022, yang isinya **MENGADILI : MENOLAK** Permohonan Pemohon (Saudara Muh Nurhidayat) tertanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis tidak menemukan adanya ketentuan yang dilanggar ataupun adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat, maka penyelesaian sengketa internal partai yang dilakukan Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk Partai Politik haruslah dihormati, sehingga dengan demikian Putusan Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor : 027/PIP-MPD/2022, yang



SALINAN

isinya "MENGADILI : MENOLAK Permohonan Pemohon (Saudara Muh Nurhidayat) tertanggal 20 Oktober 2022 dengan segala aspek pertimbangannya, juga haruslah dihormati, sehingga berlaku sah dan mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan penggugat dihubungkan pula dengan bukti Para Tergugat yang berkaitan sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, ternyata petitum pokok dari gugatan Penggugat tidak terbukti, maka petitum lainnya tidak relevan lagi untuk diperiksa sehingga petitum lainnya juga akan ditolak;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, T. Oyong, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., dan H. Bakri, S.H., M.Hum., masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 675/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 7 November 2022.

putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dani Kartiwa, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

T.t.d

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

T.t.d

T. Oyong, S.H., M.H.

T.t.d

H Bakri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Dani Kartiwa, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 150.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Panggilan	Rp. 1.700.000,00
6. PNBK Panggilan	<u>Rp. 30.000,00</u>
Jumlah	Rp. 1.930.000,00

(satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);